



## **BUPATI KAPUAS**

### **PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

#### **KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS**

**NOMOR 286 /ORG TAHUN 2022**

#### **TENTANG**

### **TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**

#### **BUPATI KAPUAS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Lampiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyatakan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu dibentuk di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan diketuai oleh sekretaris di Instansi Pusat dan di Pemerintah Daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariat;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kerjasama, kolaborasi dan keterpaduan dalam penerapan SPBE antar perangkat/unit kerja dengan membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 73);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

**A. Pengarah:**

Pengarah bertugas melakukan koordinasi, menetapkan kebijakan SPBE, mengawasi, mengarahkan, membimbing, memantau kemajuan dan kualitas SPBE serta melakukan evaluasi pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas.

**B. Koordinator:**

Koordinator bertugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas, mengkoordinasikan layanan pemerintah, mengkoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan pemerintah daerah lain, memastikan tercapainya tata kelola SPBE, melakukan pemantauan melalui monev untuk menyiapkan revidu evaluasi SPBE Kemenpan, revidu Arsitektur SPBE, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan mengendalikan pelaksanaan SPBE serta mewakili Kabupaten Kapuas pada forum Koordinasi SPBE Nasional.

**C. Penanggungjawab:**

1. Penanggungjawab Percepatan SPBE bertugas mengkoordinasikan pembangunan, pengembangan dan penerapan Aplikasi umum dan Infrastruktur SPBE Nasional untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintahan, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian dan pengaduan pelayanan publik, dan mencegah dan/atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum;
2. Penanggungjawab TIK, Aplikasi dan Infrastruktur SPBE bertugas mengelola arsitektur SPBE, mengkoordinasikan pembangunan aplikasi dan infrastruktur TIK, penerapan keamanan SPBE, melaksanakan manajemen layanan SPBE dan Aset TIK dan wali data.
3. Penanggungjawab Perencanaan SPBE bertugas mengkoordinasikan perencanaan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas, dan mengkoordinasikan tata kelola data dan manajemen data;
4. Penanggungjawab Penganggaran SPBE bertugas mengkoordinasikan penganggaran SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas;

5. Penanggungjawab Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE bertugas memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE;
6. Penanggungjawab Integrasi Proses Bisnis bertugas mengkoordinir integrasi proses bisnis di Pemerintah Kabupaten Kapuas, mengelola arsitektur proses bisnis; dan
7. Penanggungjawab Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bertugas mengkoordinasikan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

D. Tim Pelaksana bertugas:

1. Menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas;
2. Memahami konsep dan metodologi pelaksanaan SPBE;
3. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan;
4. Menyelenggarakan rapat, diskusi, pertemuan, sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), bimbingan teknis dalam rangka koordinasi dan penerapan SPBE;
5. Melakukan kunjungan lapangan, studi banding atau studi tiru SPBE;
6. Merumuskan kebijakan dan penerapan SPBE;
7. Memberikan saran / masukan terhadap rencana dan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengarah, Koordinator dan Penanggungjawab Tim Koordinator SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas; dan
9. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Koordinator Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Kapuas.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas.
- KEENAM** : Pada Saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kapuas Nomor 166 /ORG Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Evaluator Internal Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018, dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 4 Juli 2022



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS**  
**NOMOR 286/ORG TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN**  
**BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH**  
**KABUPATEN KAPUAS**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI**  
**SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN POKOK</b>
(1)	(2)	(3)
<b>I</b>	<b>Pengarah</b>	Bupati Kapuas
<b>II</b>	<b>Koordinator</b>	Sekretaris Daerah
<b>III</b>	<b>Penanggungjawab</b>	
	1. Penanggungjawab Percepatan SPBE	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas
	2. Penanggungjawab TIK, Aplikasi dan Infrastruktur SPBE	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas.
	3. Penanggungjawab Perencanaan SPBE	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas
	4. Penanggungjawab Penganggaran SPBE	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas
	5. Penanggungjawab SDM SPBE	Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas
	6. Penanggungjawab Integrasi Proses Bisnis	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas
	7. Penanggungjawab Audit TIK	Inspektur Daerah Kabupaten Kapuas
<b>IV</b>	<b>Tim Pelaksana</b>	
	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas.
	Sekretaris	Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas
	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas. 2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.</li> <li>4. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas.</li> <li>5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas.</li> <li>6. Kepala Bidang Persandian Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas.</li> <li>7. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas.</li> <li>8. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas.</li> <li>9. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas.</li> <li>10. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas.</li> <li>11. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Penghargaan dan Informasi pada Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas.</li> <li>12. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas.</li> <li>13. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas.</li> <li>14. Analis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.</li> </ol>
--	--	--

